

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil beberapa simpulan, yaitu:

1. Akad *istishna* dalam fikih muamalah diperbolehkan didasarkan pada suatu kebutuhan yang tidak bisa didapatkan di pasaran. Mengacu pada pendapat ulama fikih tentang akad *istishna* tersebut, maka jelaslah bahwa di dalam syariat Islam khususnya pada persoalan muamalah dalam bidang jual beli pesanan terdapat ketentuan-ketentuan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, untuk saling adanya keterbukaan serta saling meridhoi antara kedua belah pihak dalam transaksi.
2. Secara keseluruhan, praktik jual beli parcel dari mulai penawaran hingga pendistribusiannya sudah menerapkan standar-standar tertentu yang menjamin kualitas parcel hingga sampai ke tangan konsumen sesuai dengan yang ditawarkan diawal akad. Di mulai dari pendaftaran keikutsertaan, konsumen diberikan kebebasan untuk memilih sesuai keinginan. Hingga pada proses pendistribusian pun konsumen diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan apabila ada kerusakan pada produk.
3. Jual beli pesanan parcel di produsen parcel “x” ini tidak atau belum sesuai dengan ketentuan akad *istishna* dalam fikih muamalah. Dimana rukun dalam

jual beli yaitu ijab dan kabul belum dipenuhi seutuhnya dan juga tidak diterapkannya prinsip kejujuran, keterbukaan mengenai biaya administrasi untuk pembatalan dalam transaksi ini.

B. Saran

Berdasarkan dari simpulan dalam penelitian, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Mengingat begitu pentingnya penerapan syariat-syariat Islam dalam pelaksanaan akad *istishna* dalam transaksi di masyarakat, maka disarankan bagi produsen dan konsumen untuk benar-benar memastikan keterbukaan dan kejujuran mengenai keseluruhan prosedur dalam jual beli sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Karena pada dasarnya jual beli tidak hanya untuk mendapat keuntungan.
2. Bagi produsen disarankan untuk mempertahankan praktik-praktik yang sudah sesuai dengan syariat Islam dalam jual beli pesanan parcel ini dan menjelaskan secara rinci mengenai prosedur praktik jual beli parcel ini. Karena jual beli yang sesuai dengan syariat Islam seperti jujur, adil, dan bertanggung jawab akan menambah kepercayaan konsumen kepada produsen.
3. Bagi konsumen agar lebih berhati-hati dan memeriksa serta menanyakan lebih lanjut mengenai prosedur-prosedur dalam jual beli. Agar konsumen dapat mempersiapkan diri untuk kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam jual beli.